
KAJIAN YURIDIS PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN UMUM PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

CICI MINDAN CAHYANI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

cici.mindan.0401@gmail.com

ARIEF RAHMAN

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat pemegang hak atas tanah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi beberapa pasal yang berkaitan dengan pengadaan tanah dalam Undang-Undang Cipta Kerja mempermudah proses pengadaan tanah terutama yang berkaitan dengan proyek strategis nasional. Namun, meski memberi kemudahan dalam pengadaan tanah, perubahan tersebut juga dipandang memiliki dampak negatif, yaitu dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan konflik agraria.

Kata Kunci : *Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Cipta Kerja*

ABSTRACT

This study describes how the land procurement for public interest works according to the Law No 11 of 2020 of Omnibus Law, as well as identifies the legal protection for landowners. This study is a normative one with statute, conceptual, and historical approach. Results of this study show that a number of articles' revision in the Law that are related to land procurement, simplify the process, those regarding strategic national projects in particular. Nonetheless, it is believed that the revision is highly likely to lead to environmental degradations and agrarian conflicts.

Keywords: *Land Procurement, Public Interest, Omnibus Law*

I. PENDAHULUAN

Kebijakan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Namun terjadi perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tepatnya pada bab viii pasal 123 dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahan tersebut tidak menghapus ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, karena pada dasarnya hanya menambah dan merubah beberapa isi pasal saja, yang mana berkaitan dengan penambahan jenis pembangunan untuk kepentingan umum, penambahan jangka waktu penetapan lokasi, Penitipan Ganti Kerugian, dan upaya percepatan pengadaan tanah yang berkaitan dengan proyek startegis nasional seperti penyelesaian status kawasan hutan, percepatan pengadaan tanah terkait dengan tanah kas desa, tanah wakaf, dan tanah aset.

Alasan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yaitu masih terdapat beberapa hal yang belum secara tegas diatur dan menyebabkan beberapa kendala diantaranya yaitu penetapan lokasi atau penlok, yang diterbitkan oleh Gubernur, belum sesuai dengan tata ruang, akibatnya ada penolakan dalam pelaksanaannya. Kendala lainnya yaitu izin pelepasan objek pengadaan tanah yang masuk ke kawasan hutan, tanah wakaf, Tanah Kas Desa (TKD), tanah aset instansi, ini pelepasannya butuh waktu yang lama. Kemudian pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) terhambat karena belum termasuk jenis kepentingan umum, sehingga direvisi dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Undang-Undang Cipta Kerja dalam perubahannya terdapat persoalan yang sangat krusial mengenai pengaturan dan mekanisme pengadaan tanah diantaranya yaitu pemerintah menambahkan kepentingan investor tambang, pariwisata dan kawasan ekonomi khusus ke dalam kategori pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum, dengan tujuan agar proses pengadaan tanah semakin mudah, padahal pengadaan tanah tidak dapat dilihat hanya sebatas proses penyediaan tanah bagi pembangunan proyek infrastruktur semata, namun harus mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan pada lokasi dan masyarakat terdampak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja? 2. Bagaimana mekanisme pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja? 3. Bagaimanakah perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan mekanisme pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum pasca disahkannya Undang-Undang

Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Serta perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut : 1 secara teoritis yaitu untuk memperkaya kajian ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 2. Secara praktis yaitu memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai hal-hal terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yaitu: . Pendekatan Perundang-undangan. 2. Pendekatan Konseptual. 3. Pendekatan Historis. Kemudian jenis dan sumber bahan hukumnya yaitu : 1. Bahan Hukum Primer. 2. Bahan Hukum Sekunder. 3. Bahan Hukum Tersier

II. PEMBAHASAN

Pengaturan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan perundang-undangan selalu mengikuti dinamika politik hukum khususnya yang berkaitan dengan pengadaan tanah. Eric Henry Supit dalam jurnalnya yang berjudul Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan bahwa :

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, tentunya dilandaskan pada politik hukum tertentu dalam pembentukannya. Terdapat berbagai pengaturan mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sejak kemerdekaan Indonesia. Pengaturan tersebut mengalami perubahan sesuai dengan kerangka politik hukum yang digariskan dalam pembentukannya.¹

Kebijakan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Namun terjadi perubahan dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Tetapi tidak menghapus ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Karena pada dasarnya hanya menambah dan merubah beberapa isi pasal saja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini hanya mengatur secara khusus terkait dengan penambahan pasal-pasal baru yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Namun mencabut Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan

¹Eric Henry Supit, Roosje Lasut, dan Atie Olii, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang NO. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Jurnal Megister Hukum , UN-SRAT, Vol. IX/No. 4 April 2021, hlm 70.

Umum dan menggantinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Perubahan terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum terdapat dalam bab VIII(Delapan) pada pasal 123. Dalam perubahannya hanya merubah dan menambahkan beberapa isi pasal saja sehingga undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tetap berlaku atau bahkan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum masih dinyatakan berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Cipta Kerja menambahkan dan merevisi beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Terutama bagi pengembangan kawasan yang selama ini digenjut oleh pemerintah. Terdapat tambahan 6 sektor yang dikategorikan sebagai pembangunan untuk kepentingan umum.

Keenam kawasan tersebut antara lain adalah kawasan hulu dan hilir minyak dan gas, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ketahanan pangan, dan kawasan pengembangan teknologi.

“Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan UU Cipta Kerja akan mempermudah pengembangan kawasan. Termasuk dalam pengembangan lumbung pangan atau food estate yang saat ini tengah digenjut oleh Presiden Joko Widodo.”²

Kawasan pariwisata juga menjadi fokus dalam pemerintahan saat ini. Salah satunya adalah penancangan 5 destinasi wisata super prioritas. Meski akan memberi kemudahan dalam pengadaan lahan yang kerap jadi penghambat, perubahan tersebut juga dipandang memiliki dampak negatif. Salah satunya adalah yang diungkapkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria dimana karpet merah hanya untuk investor. Sejalan dengan hal yang disebutkan diatas, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai ada ancaman terhadap kelestarian lingkungan dari Undang-Undang tersebut. Hal itu bukan tanpa sebab disampaikan Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati. Beliau memaparkan bahwa UU Cipta Kerja berpotensi sangat nyata untuk menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan konflik agraria.

Pada Undang-Undang Cipta kerja merevisi sebanyak 11 pasal dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012. Revisi sebelas pasal dalam Undang-Undang Cipta kerja berkaitan dengan 1. Penambahan jenis pembangunan untuk Kepentingan Umum. 2. Upaya percepatan Pengadaan Tanah seperti penyelesaian status kawasan hutan. 3. Percepatan Pengadaan Tanah terkait dengan tanah kas desa, tanah wakaf, tanah asset. 4. Pelibatan lembaga pertanahan membantu dalam penyusunan dokumen perencanaan pengadaan Tanah. 5. Penambahan jangka waktu Penetapan Lokasi 6. Penitipan Ganti Kerugian.

²<https://nasional.kontan.co.id/news/uu-cipta-kerja-permudah-pengadaan-lahan-lalu-bagaimana-soal-kelestarian-lingkungan>. diakses pada tanggal 2 Juni 2021.

Mekanisme pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Mekanisme atau Prosedur pengadaan tanah menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012, Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 diselenggarakan melalui 4 Tahapan yaitu sebagai berikut :

- A. Tahapan Perencanaan, pada tahap perencanaan ini pengadaan tanah diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan para pemangku dan pengampu kepentingan. diantaranya yaitu instansi yang memerlukan tanah dan kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanahan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pada tahap perencanaan ini terdapat perbedaan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta kerja. Perbedaannya yaitu Terkait rencana tata ruang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 ada penambahan tiga poin yaitu rencana tata ruang pulau, kawasan strategis nasional dan detail tata ruang, yang mana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan pelaksanaannya belum diatur. Perbedaan lainnya yaitu Terkait dengan jangka waktu dokumen perencanaan pengadaan tanah yaitu 2 tahun, yang mana sebelumnya tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya. Jangka waktu tersebut baru diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- B. Tahap Persiapan, Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PP No 19 tahun 2021. Gubernur membentuk tim persiapan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak dokumen perencanaan pengadaan tanah diterima secara resmi oleh Gubernur, yang beranggotakan Bupati/ Walikota, Perangkat daerah Provinsi terkait, Instansi yang memerlukan tanah, Instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan dibidang pertanahan dan apabila dianggap perlu dapat melibatkan instansi terkait lainnya. Berdasarkan pasal 11 ayat (1) PP No 19 Tahun 2021 tim persiapan bertugas³:
 - a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
 - b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
 - c. melaksanakan konsultasi public rencana pembangunan;
 - d. menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
 - e. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh gubernur.
- C. Tahapan Pelaksanaan, pelaksanaan pengadaan tanah dapat dilakukan setelah penetapan lokasi oleh Gubernur. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Pelaksanaan

³Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

pengadaan tanah diselenggarakan oleh menteri dan dilakukan oleh kepala kantor wilayah selaku ketua pengadaan tanah Unit Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Kantor Wilayah BPN Provinsi atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Pengadaan Tanah berdasarkan penetapan lokasi instansi yang membutuhkan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada lembaga pertanahan. Secara garis besar kegiatan-kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah meliputi : a. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. b. Penilaian Ganti Kerugian. c. Pemberian ganti kerugian. d. Pelepasan hak atas tanah

- D. Tahapan Penyerahan Hasil, berdasarkan ketentuan Pasal 115 PP No 19 Tahun 2021, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah disertai data pengadaan tanah paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pelepasan hak objek pengadaan tanah dengan berita acara.

Perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Maria S.W. Sumardjono mengatakan bahwa perlindungan hukum dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu :

“Perlindungan hukum dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, secara garis besar dapat diartikan sebagai penghormatan terhadap hak-hak perorangan atas tanah. Hal ini berkaitan dengan konsekuensi pengakuan Negara terhadap tanah seseorang atau suatu masyarakat hukum adat, maka negara wajib memberi jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut sehingga lebih mudah bagi seseorang untuk mempertahankan haknya terhadap gangguan pihak lain.”⁴

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya telah mengatur tentang hak dan kewajiban dari pemegang hak atas tanah yang terkena rencana pembangunan sarana kepentingan umum yang apabila tidak setuju dengan penetapan tersebut maka dapat mengajukan keberatan kepada pemerintah yang dapat dilakukan dari tahapan persiapan pengadaan tanah dan apabila masih belum setuju dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara hingga Mahkamah Agung. Berbeda dengan hal

Selain melalui keberatan yang telah dipaparkan diatas sebagai bentuk perwujudan perlindungan hukum yang paling esensial dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu dalam adalah masalah pemberian ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 PP Nomor 19 Tahun 2021, yaitu bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil.

Bentuk pemberian ganti kerugian sebagai berikut : a. Uang; b. Tanah pengganti; c. Pemukiman kembali; d. Kepemilikan saham; e. Bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak Bentuk lain dari

⁴Maria S.W. Soemardjono, 2006, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Edisi Revisi, Kompas, Jakarta, hlm. 159

perlindungan hukum dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah diberikannya kesempatan untuk melakukan musyawarah mengenai penetapan bentuk ganti kerugian antara pemilik tanah dengan pihak yang memerlukan tanah. Tujuan dari diadakannya musyawarah untuk menentukan dan menetapkan besarnya ganti rugi yang diberikan kepada pemilik tanah.

Pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum diawali dengan musyawarah para pemilik tanah yang akan dibebaskan. Ganti kerugian seringkali tidak mencapai kata sepakat, oleh karena itu proses pengadaan tanah ditempuh dengan cara konsinyasi atau penitipan ganti kerugian di pengadilan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, namun tidak mengajukan keberatan dalam waktu selama 14 (empat belas) hari sesuai Pasal 38 ayat (1), maka secara hukum pihak yang berhak dalam hal ini pemilik tanah dianggap menerima bentuk dan besarnya ganti kerugian.

Ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang berkaitan dengan Penitipan ganti kerugian di pengadilan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja direvisi yaitu dengan menambahkan satu ayat tentang tenggang waktu penyelesaian permohonan penitipan ganti kerugian di pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Sehingga menjadi tiga ayat, yang berbunyi : “Pengadilan negeri paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari wajib menerima penitipan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)”.

Penambahan satu ayat terkait dengan tenggang waktu penyelesaian permohonan penitipan ganti kerugian di pengadilan bertujuan agar pengaturan pengadaan tanah menjadi lebih pasti dan untuk mempercepat proses pengadaan tanah. Namun, ironisnya penambahan jangka waktu tersebut, justru menimbulkan adanya unsur keterpaksaan dalam pengadaan tanah dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah sedikit terabaikan sehingga kurang leluasa dalam bermusyawarah untuk memperoleh suatu keputusan yang adil. Padahal pengadaan tanah itu sendiri dilakukan atas dasar sukarela.

III. PENUTUP

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penyusun paparkan dalam penelitian ini maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Bahwa Pada Undang-undang Cipta kerja merevisi sebanyak 11 pasal dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012. Perubahan tersebut memberikan kemudahan dalam proses pengadaan tanah. Akan tetapi meski memberi kemudahan dalam pengadaan lahan yang selama ini kerap jadi penghambat, perubahan tersebut juga dipandang memiliki dampak negative, karena dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan konflik agraria. 2. Bahwa mekanisme penyelenggaraan pengadaan tanah terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum,

pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja memberikan banyak kemudahan dalam proses pengadaan tanah terutama yang berkaitan dengan proyek strategis nasional yang sedang digenjot oleh pemerintah saat ini. 3. Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta kerja secara garis besar masih sama dengan perlindungan hukum yang didapatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Akan tetapi perbedaannya yaitu mengenai penitipan ganti kerugian di pengadilan negeri. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja ditambahkan jangka waktu 14 (empat belas) hari bagi pengadilan untuk menerima penetapan ganti kerugian penambahan jangka waktu tersebut, justru menimbulkan adanya unsur keterpaksaan dalam pengadaan tanah dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah sedikit terabaikan sehingga kurang leluasa dalam bermusyawarah untuk memperoleh suatu keputusan yang adil.

SARAN

Saran yang dapat diberikan penyusun dalam penulisan ini yaitu, pemerintah dalam merumuskan suatu peraturan terutama yang berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat khususnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Diharapkan agar tidak hanya focus pada proses pembangunan infrastruktur semata tetapi harus juga mempertimbangkan bagaimana dampak ekonomi, sosial dan lingkungan bagi masyarakat yang terdampak. Dan hendaknya pemerintah dalam menyusun atau membuat suatu peraturan terutama yang berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat agar mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat, bukan sebaliknya. Seperti dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini yang mengutamakan kepentingan investor daripada masyarakat dalam pengadaan tanah. Selain itu, seharusnya pemerintah perlu memikirkan prosedur dan waktu terkait dengan penitipan ganti kerugian di pengadilan negeri bukan malah membatasi waktu bagi masyarakat untuk melakukan musyawarah mengenai penetapan dan bentuk ganti kerugian. Karena sedari awal pengadaan tanah ini merupakan proses negosiasi dan musyawarah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Maria S.W. Soemardjono, 2006, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Edisi Revisi, Kompas, Jakarta.

Jurnal

Eric Henry Supit, Roosje Lasut, dan Atie Ollie, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang NO. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Jurnal Megister Hukum ,UNSRAT, Vol. IX/ No. 4 April 2021.

Peraturan Perundang – undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.*

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.*

Internet

[https://nasional.kontan.co.id/news/uu-cipta-kerja-permudah-pengadaan lahan-lalu-bagaimana-soal-kelestarian-lingkungan](https://nasional.kontan.co.id/news/uu-cipta-kerja-permudah-pengadaan-lahan-lalu-bagaimana-soal-kelestarian-lingkungan). diakses pada tanggal 2 Juni 2021.